



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Sampang, 13 November 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Peleng, 12 Juli 1992 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sekarang tidak diketahui Tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal 13 Juni 2019, dengan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06-02-2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :  
-, tanggal 07-02-2017;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum didalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniakan anak hingga sekarang;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Dusun Pelangor, Desa Kalon;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2017, penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa, sejak tanggal 7 Juni 2017 atau sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk berangkat kerja ke Malaysia dengan seizin Penggugat, dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan kabar, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui alamatnya;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk

jaminan nafkah Penggugat;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1, 2, dan 4);

10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan

Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Citra Singkawang tanggal 17 Juni 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 07-02-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor -, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi I, lahir Pelangor, 12 Januari 1982, umur 37, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang, saksi adalah abang kandung Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli tahun 2015;
  - Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat sampai gugatan diajukan;
  - Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, sedangkan yang memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari adalah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun untuk dijual/diambil manfaatnya guna memenuhi kebutuhan Penggugat selama ditinggalkan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, teman-teman Tergugat, namun mereka semua tidak tahu di mana Tergugat berada;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;
2. Saksi II, lahir Pelangor, 05 Oktober 1958, umur 58 tahun, agama protestan, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang, saksi adalah tokoh masyarakat Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi ke Malaysia tanpa seizin Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, sedangkan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada yang dapat dijual/dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, para teman Tergugat tapi mereka semuanya tidak tahu di mana Tergugat berada;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai Pengganti atas pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Tergugat yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2017, penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Bahwa sejak tanggal 7 Juni 2017 atau sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk berangkat kerja ke Malaysia

Hal. 7 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seizin Penggugat, dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan kabar, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui alamatnya. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai. Bahwa Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir 1, 2 dan 4. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti tersebut di atas, telah ternyata Tergugat setelah ijab dan kabul membaca shigat taklik talak serta menandatangani;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sesuai aslinya dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) tidak berada di tempat selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Bukti tersebut isinya relevan dengan materi pokok perkara dan bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-

Hal. 9 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Saksi I dan Saksi II. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi disimpulkan yang pada pokoknya tidak pernah menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, Tergugat juga tidak ada kirim nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sedangkan yang menafkahi Penggugat adalah orang tua Penggugat, begitu juga menurut keterangan keluarga dan teman-teman Tergugat tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu hakim menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis sebagaimana didalilkan Penggugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, sehingga keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dali gugatan Penggugat, sehingga isi keterangannya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta bahwa karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yang tercantum pad butir 1, 2, dan 4;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan ke Pengadilan Agama serta telah membayar iwadl sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى  
اللفظ**

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 11 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 H. oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hal. 12 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6.	<u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>		:	Rp	<b>566.000,-</b>

Hal. 13 dari 13 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Bky